



Telepon : 082336510011
Surel : set.lumajang@bawaslu.go.id
Laman : <http://www.Lumajang.bawaslu.go.id/>

Nomor : 298/PM.00.02/K.JI-10/11/2023 Lumajang, 22 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Hal : Saran Perbaikan

Yth. Ketua Partai Politik di Kabupaten Lumajang (*Terlampir*)

di – Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Bawaslu RI Nomor: 530/PM.00/K1/07/2023 tentang Imbauan Ketentuan Kampanye Pemilu Tahun 2024 kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame; dan
11. Menindaklanjuti Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor : 274/PM.00.02/K.JI-10/10/2023 Tentang Surat Imbauan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai APK, yang kami layangkan kepada Peserta Pemilu dengan memperhatikan :
 - 1) Bahwa kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode sebagaimana Pasal 26 ayat 1 Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yaitu:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum;
 - e. Media sosial;
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon;
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan; dan
 - j. Kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahwa Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 serta lampiran 1 Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yaitu:
 - a) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

- b) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang; dan
 - c) Bahwa kampanye Pemilu dimulai hari Selasa, 28 November 2023 s.d. Sabtu 10 Februari 2024.
- 3) Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, maka dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - b) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 - 1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - 2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - c) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
 - d) Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - 1) Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
 - 2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - 3) Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

- 4) Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam angka 3, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk Pengurus dan Anggota Partai Politik Peserta Pemilu) juga memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada Peserta Pemilu (termasuk Bakal Calon Legislatif) tentang ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 khususnya pasal 69 dan 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang berkaitan dengan larangan kampanye pemilihan umum serta sosialisasi dan pendidikan politik.

B. Saran perbaikan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lumajang dan jajaran Panwascam se-Kabupaten Lumajang masih ditemukan beberapa alat peraga sosialisasi (APS) yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum sebelum masa kampanye dimulai, agar Partai Politik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengingatkan kepada Bakal Calon Legislatif tentang ketentuan sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Mengingatkan kepada Pengurus Partai Politik dan/atau Bakal Calon Legislatif yang memasang alat peraga sosialisasi (APS) yang menyerupai alat peraga kampanye (APK) atau bahan kampanye (BK) dan dipasang diruang-ruang publik diseluruh wilayah Kabupaten Lumajang yang tidak sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 79, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame agar menertibkan *secara mandiri* alat peraga sosialisasi (APS) yang melanggar ketentuan maksimal tanggal 25 November 2023, karena masih belum memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- c. Dalam hal masih ditemukan alat peraga sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Lumajang memberikan **saran perbaikan** dalam Waktu 3 kali 24 Jam sejak

surat saran perbaikan ini dilayangkan agar Peserta Pemilu untuk melakukan penertipan secara mandiri, Jika masih terdapat Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang melanggar ketentuan Peraturan perundang – undangan maka kami akan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi (APS) dimaksud kepada pihak-pihak terkait serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua KPU Lumajang
2. Kepala Satpol PP. Kabupaten Lumajang
3. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (*sebagai laporan*)
4. Arsip

Lampiran

Nomor : 298/PM.00.02/K.JI-10/11/2023

Tanggal : 22 November 2023

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat